



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rivaldo Setiawan Simanjuntak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lintong Nihuta Desa Lintong Nihuta Kecamatan
Tampahan Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 30/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang Siapa Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Krismanto Samsori dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - - 4 (empat) buah velg warna putih
 - - 1 (satu) buah sarung lapis jok mobil warna hitam/merah
 - - 1 (satu) unit handphone iPhone 13 Pro Max warna putih Nomor Imei: 1582753892291
 - - 1 (satu) buah flafon mobil warna hitam/merah
 - - 1 (satu) unit subwoofer mobil
 - - 1 (satu) buah amplifier mobil warna hitam
 - - 1 (satu) buah Lcd / layar mobil

Untuk dimusnahkan;

- - uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada PT. Swardharma Sarana Informatika Cabang Balige;

1. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan karena itu Terdakwa memohon untuk keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira Pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah *"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan saksi Ari P. Simanjuntak (dituntut dalam berkas terpisah) atas saran dari Ronaldo Hasudungan Simanjuntak (DPO) menghubungi saksi Krismanton Samosir (dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib dan mengutarakan bahwa Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak untuk mengambil uang yang ada di mesin setor tarik atau *Cash Recycling Machine (CRM)* Milik PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak agar bersabar hingga Krismanton Samosir memberitahu selanjutnya bagaimana cara mengambil uang dari mesin setor tarik atau *Cash Recycling Machine (CRM)* tersebut;
- Bahwa Krismanton Samosir yang bekerja di PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige yakni perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan uang tunai (*cash*) pada mesin-mesin CRM dan sejenisnya sebagai pengemudi/supir (*driver*) ditempat itu. Terdakwa memiliki ide untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan kunci yang biasanya digunakan untuk membuka mesin CRM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.05 Wib, Krismanton Samosir yang mengemudikan mobil bersama dengan Johannes Marcel Sinaga yang bekerja sebagai petugas pengisian uang CRM melakukan perbaikan kaset mesin CRM Bank Negara Indonesia (BNI) yang berlokasi di Siborong-Borong. Setelah selesai pekerjaan tersebut, Krismanton Samosir menawarkan kepada Johannes Marcel Sinaga untuk beristirahat sambil minum kopi di kota Siborong-Borong tepatnya didepan kantor Pegadaian, tidak berapa lama setelah memesan kopi, Krismanton Samosir kemudian berkata kepada Johannes Marcel Sinaga bahwa Krismanton Samosir hendak kembali ke mobil operasional yang dibawa mereka tersebut dengan alasan ingin mengambil rokok yang tertinggal di laci mobil, sesampainya di mobil tersebut, Krismanton Samosir mengambil satu set kunci mesin CRM yang harusnya berada dalam kekuasaan dan pengawasan Johannes Marcel Sinaga, lalu memisahkan salah satu kunci dari Induknya dan mengambil 1 (satu) kunci CRM Bank Mandiri Tarutung, dan menyembunyikannya di jok pengemudi, selanjutnya Krismanton Samosir dengan Johannes Marcel Sinaga kembali ke PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige yang berlokasi di Balige, lalu Krismanton Samosir kembali ke mobil dan mengambil kunci CRM Bank Mandiri Tarutung yang sebelumnya telah disembunyikan Krismanton Samosir.
- Bahwa selanjutnya Krismanton Samosir pulang dan menghubungi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak untuk mengabarkan bahwa kunci tersebut telah ada dalam penguasaan Krismanton Samosir, lalu Krismanton Samosir bertemu dengan Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak dan menyerahkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung tersebut serta berpesan apabila telah berhasil mengambil sejumlah uang yaitu kepunyaan atau milik dari PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige dari dalam CRM Bank Mandiri Tarutung, Krismanton Samosir meminta ada mendapat persenan atau pembagian;
- Bahwa setelah menerima kunci CRM Bank Mandiri Tarutung dari Krismanton Samosir, Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam, lalu singgah terlebih dahulu di sebuah warung dan berjumpa dengan Terdakwa Rivaldo Simanjuntak dan menyampaikan bahwa mereka akan ke Tarutung untuk mengambil uang yang ada di mesin CRM Bank Mandiri Tarutung, akan tetapi Terdakwa tidak ikut karena ada kesibukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, sekira pukul 01.30 Wib Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak sampai di depan mesin CRM Mandiri Tarutung, Jaleman Boni Fasius Simanjuntak mulai mempersiapkan diri dengan cara memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung tangan dan Helm GPX warna orange yang sebelumnya telah disediakan dengan maksud agar mengelabui kamera CCTV yang terletak di Kantor Bank Mandiri. Kemudian Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak menyuruh Ari P. Simanjuntak untuk mengawasi keadaan sekitar Bank dari dalam mobil, sedangkan Jaleman Boni Fasius Simanjuntak kemudian turun dari mobil dan menuju lokasi kamera CCTV untuk mematikan CCTV, lalu Jaleman Boni Fasius Simanjuntak membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung menggunakan kunci yang bukan dalam kekuasaannya yakni Kunci CRM Mandiri yang diperoleh dari Krismanton Samosir, selanjutnya Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak mengambil 5 (lima) kotak kaset berisikan uang dari mesin CRM Mandiri Tarutung;

- Bahwa selanjutnya Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi menuju terminal Tarutung dengan membawa kaset hasil kejahatannya, kemudian membongkar kaset berisikan uang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya kaset (tempat uang) yang telah kosong tersebut dikembalikan ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, selanjutnya Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi ke SPBU D.I. Panjaitan untuk melepaskan pakaian yang mereka pakai dan pergi menuju ke Aek Sigaeon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang digunakan, lalu Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan dan merayakan keberhasilan mereka yang telah berhasil mengambil uang dari dalam CRM Mandiri Tarutung dengan menghabiskan uang sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi menuju rumah Krismanto Samosir untuk mengembalikan kunci CRM, lalu membagikan hasil kejahatan tersebut dengan Perincian : Ari P. Simanjuntak mendapat bagian uang sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), Krismanton Samosir mendapat uang bagian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), Ronaldo Hasudungan Simanjuntak (DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Jaleman Boni F Simanjuntak mendapat bagian sebesar Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Jaleman Simanjuntak menghubungi Terdakwa dan membagikan hasil kejahatannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Jaleman Simanjuntak mendapatkan sekitar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ∞ Rental dan Minyak Mobil Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- ∞ Membeli pakaian Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- ∞ Membeli 1 (satu) Buah Emas seberat 5 Gram Rp. 5.000.000,00;
- ∞ Membeli accesoris sepeda motor Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- ∞ Membeli 2 (dua) Unit handphone merk iPhone 13 PRO MAX seharga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
- ∞ 1 handphone merek OPPO seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- ∞ Membayar makan-makan dan belanja sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- ∞ Mabuk-mabukan, sewa hotel, ke diskotik, menyewa wanita untuk disetubuhi Rp141.550.000,00 (seratus empat puluh satu lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- ∞ Dan sisa sebanyak Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Ari P. Simanjuntak mendapatkan uang berupa uang sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan membeli barang berupa:

- ∞ 3 (tiga) Pasang Celana Pendek warnah biru langit merk 3 Second;
- ∞ 3 (tiga) Unit Handphon Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda denga nomor IMEI: 862534030556554;
- ∞ 1 (satu) Pasang Sepatu merk FILA warnah Hitam;
- ∞ 3 (tiga) Pasang Jaket dengan warnah Merah/hitam, Coklat dan Hitam.
- - Bahwa pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Jaleman Boni Fasius Simanjuntak pergi meletakkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung diatas pintu rumah Krismanton Samosir dan Krismanton Samosir segera pergi ke kantor dan meletakkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung tersebut dibawah jok kursi belakang mobil operasional;
- - Bahwa Krismanton Samosir menggunakan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dipergunakan antara lain untuk :
 - ∞ 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ∞ 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 15 S warna Biru senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ∞ Membayar hutang senilai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- ∞ Membeli emas senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ∞ Bermain judi, foya-foya dan keperluan sehari-hari dengan total Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- ∞ Uang sisa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diamankan dari rumah Terdakwa sebagai barang bukti
- - Bahwa uang yang diberikan Jaleman Boni Faseus Simanjuntak kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, dipergunakan Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak untuk membeli barang-barang berupa:
 - ∞ 1 (satu) handphone Iphone 13 Pro Max warna putih Nomor IMEI 358275389822913 dengan harga Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
 - ∞ Lapis Jok dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - ∞ Lapis pelapon atas mobil dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - ∞ Velg warna putih dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - ∞ Sobwoper/Ampli Power Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - ∞ LCD TV mobil Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - ∞ uang minyak, ke Cafe sawer Perempuan / nyewa Perempuan, makan rokok jajan dan keperluan Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak sehari-hari sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- - Bahwa akibat dari perbuatan Jaleman Boni Fasius Simanjuntak, Ari P. Simanjuntak dan Krismanton mengakibatkan PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige mengalami kerugian lebih kurang Rp.490.800.000,- (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa, Jaleman Boni Fasius Simanjuntak, Ari P. Simanjuntak dan Krismanton, dan Ronaldo Hasudungan Simanjuntak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira Pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah *"barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan saksi Ari P. Simanjuntak (dituntut dalam berkas terpisah) atas saran dari Ronaldo Hasudungan Simanjuntak (DPO) menghubungi saksi Krismanton Samosir (dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib dan mengutarakan bahwa Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak untuk mengambil uang yang ada di mesin setor tarik atau *Cash Recycling Machine (CRM)* Milik PT. SWARDHARMA SARANA INFORMATIKA cabang Balige, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak agar bersabar hingga Krismanton Samosir memberitahu selanjutnya bagaimana cara mengambil uang dari mesin setor tarik atau *Cash Recycling Machine (CRM)* tersebut;
- - Bahwa Krismanton Samosir yang bekerja di PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige yakni perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan uang tunai (cash) pada mesin-mesin CRM dan sejenisnya sebagai pengemudi/supir (driver) ditempat itu. Terdakwa memiliki ide untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan kunci yang biasanya digunakan untuk membuka mesin CRM;
- - Pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.05 Wib, Krismanton Samosir yang mengemudikan mobil bersama dengan Johannes Marcel Sinaga yang bekerja sebagai petugas pengisian uang CRM melakukan perbaikan kaset mesin CRM Bank Negara Indonesia (BNI) yang berlokasi di Siborong-Borong. Setelah selesai pekerjaan tersebut, Krismanton Samosir menawarkan kepada Johannes Marcel Sinaga untuk beristirahat sambil minum kopi di kota Siborong-Borong tepatnya didepan kantor Pegadaian, tidak berapa lama setelah memesan kopi, Krismanton Samosir kemudian berkata kepada Johannes Marcel Sinaga bahwa Krismanton Samosir hendak kembali ke mobil operasional yang dibawa mereka tersebut dengan alasan ingin mengambil rokok yang tertinggal di laci mobil, sesampainya dimobil tersebut, Krismanton Samosir mengambil satu set kunci mesin CRM yang harusnya berada dalam kekuasaan dan pengawasan Johannes Marcel Sinaga, lalu memisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kunci dari Induknya dan mengambil 1 (satu) kunci CRM Bank Mandiri Tarutung, dan menyembunyikannya di jok pengemudi, selanjutnya Krismanton Samosir dengan Johaness Marcel Sinaga kembali ke PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige yang berlokasi di Balige, lalu Krismanton Samosir kembali ke mobil dan mengambil kunci CRM Bank Mandiri Tarutung yang sebelumnya telah disembunyikan Krismanton Samosir;

- Bahwa selanjutnya Krismanton Samosir pulang dan menghubungi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak untuk mengabarkan bahwa kunci tersebut telah ada dalam penguasaan Krismanton Samosir, lalu Krismanton Samosir bertemu dengan Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak dan menyerahkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung tersebut serta berpesan apabila telah berhasil mengambil sejumlah uang yaitu kepunyaan atau milik dari PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige dari dalam CRM Bank Mandiri Tarutung, Krismanton Samosir meminta ada mendapat persenan atau pembagian.
- Bahwa setelah menerima kunci CRM Bank Mandiri Tarutung dari Krismanton Samosir, Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam, lalu singgah terlebih dahulu di sebuah warung dan berjumpa dengan Terdakwa Rivaldo Simanjuntak dan menyampaikan bahwa mereka akan ke Tarutung untuk mengambil uang yang ada di di mesin CRM Bank Mandiri Tarutung, akan tetapi Terdakwa tidak ikut karena ada kesibukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, sekira pukul 01.30 WIB Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak sampai di depan mesin CRM Mandiri Tarutung, Jaleman Boni Fasius Simanjuntak mulai mempersiapkan diri dengan cara memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan Helm GPX warna orange yang sebelumnya telah disediakan dengan maksud agar mengelabui kamera CCTV yang terletak di Kantor Bank Mandiri. Kemudian Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak menyuruh Ari P. Simanjuntak untuk mengawasi keadaan sekitar Bank dari dalam mobil, sedangkan Jaleman Boni Fasius Simanjuntak kemudian turun dari mobil dan menuju lokasi kamera CCTV untuk mematikan CCTV, lalu Jaleman Boni Fasius Simanjuntak membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung menggunakan kunci yang bukan dalam kekuasaannya yakni Kunci CRM Mandiri yang diperoleh dari Krismanton Samosir, selanjutnya Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak mengambil 5 (lima) kotak kaset berisikan uang dari mesin CRM Mandiri Tarutung;
- Bahwa selanjutnya Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi menuju terminal Tarutung dengan membawa kaset hasil kejahatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membongkar kaset berisikan uang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya kaset (tempat uang) yang telah kosong tersebut dikembalikan ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, selanjutnya Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi ke SPBU D.I. Panjaitan untuk melepaskan pakaian yang mereka pakai dan pergi menuju ke Aek Sigeaon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang digunakan, lalu Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan dan merayakan keberhasilan mereka yang telah berhasil mengambil uang dari dalam CRM Mandiri Tarutung dengan menghabiskan uang sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- - Bahwa selanjutnya Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Ari P. Simanjuntak pergi menuju rumah Krismanto Samosir untuk mengembalikan kunci CRM, lalu membagikan hasil kejahatan tersebut dengan Perincian : Ari P. Simanjuntak mendapat bagian uang sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), Krismanton Samosir mendapat uang bagian sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ronaldo Hasudungan Simanjuntak (DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Jaleman Boni F Simanjuntak mendapat bagian sebesar Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Jaleman Simanjuntak menghubungi Terdakwa dan membagikan hasil kejahatannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Jaleman Simanjuntak mendapatkan sekitar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa:
 - ∞ Rental dan Minyak Mobil Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ∞ Membeli pakaian Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - ∞ Membeli 1 (satu) Buah Emas seberat 5 gram Rp5.000.000,00;
 - ∞ Membeli ACCESORIS SEPEDA MOTOR Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - ∞ Membeli 2 (dua) Unit HANDPHONE MERK IPHONE 13 PRO MAX seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - ∞ 1 Handphone merek OPPO seharga Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - ∞ Membayar makan-makan dan belanja sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ∞ Mabuk-mabukan, sewa hotel, ke diskotik, menyewa wanita untuk disetubuhi Rp141.550.000,00 (seratus empat puluh satu lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- ∞ Dan sisa sebanyak Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Ari P. Simanjuntak mendapatkan uang berupa uang sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan membeli barang berupa:

- ∞ 3 (tiga) Pasang Celana Pendek warnah biru langit merk 3second;
- ∞ 3 (tiga) Unit Handphon Merk IPHONE 13 Pro Max warna biru muda denga nomor IME : 862534030556554;
- ∞ 1 (satu) Pasang Sepatu merk FILA warnah Hitam
- ∞ 3 (tiga) Pasang Jaket dengan warnah Merah/hitam, Coklat dan Hitam.
- - Bahwa pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Jaleman Boni Fasius Simanjuntak pergi meletakkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung diatas pintu rumah Krismanton Samosir dan Krismanton Samosir segera pergi ke kantor dan meletakkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung tersebut dibawah jok kursi belakang mobil operasional;
- - Bahwa Krismanton Samosir menggunakan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dipergunakan antara lain untuk:
 - ∞ 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - ∞ 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 15 S warna Biru senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - ∞ Membayar hutang senilai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - ∞ Membeli emas senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - ∞ Bermain judi, foya-foya dan keperluan sehari-hari dengan total Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 - ∞ Uang sisa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diamankan dari rumah Terdakwa sebagai barang bukti;
- - Bahwa uang yang diberikan Jaleman Boni Faseus Simanjuntak kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, dipergunakan Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak untuk membeli barang barang berupa:
 - ∞ 1 (satu) handphone Iphone 13 Pro Max warna putih Nomor IMEI 358275389822913 dengan harga Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ∞ Lapis Jok dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- ∞ Lapis pelapon atas mobil dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ∞ Vleg warna putih dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- ∞ Sobwoper/Ampli Power Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- ∞ LCD TV mobil Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- ∞ uang minyak, ke Cafe sawer Perempuan / nyewa Perempuan, makan rokok jajan dan keperluan Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak sehari hari sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- - Bahwa akibat dari perbuatan Jaleman Boni Fasius Simanjuntak, Ari P. Simanjuntak dan Krismanton mengakibatkan PT. Swardharma Sarana Informatika cabang Balige mengalami kerugian lebih kurang Rp490.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa, Jaleman Boni Fasius Simanjuntak, Ari P. Simanjuntak dan Krismanton, dan Ronaldo Hasudungan Simanjuntak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **1. ZULFAN CHAIDIR RIZKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - - Bahwa Saksi di berikan Kuasa untuk melaporkan kejadian dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : SSI / DIR / 0117 / 2021, tanggal 24 Desember 2021 oleh PT Swadarma Sarana Informatika yang merupakan pihak ketiga kerjasama dengan PT. Bank Mandiri Persero, dan PT. Swadharma Sarana Informatika merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa CR-FLM (Cash Replenishment-First line maintenance) atau pengelolaan Pengisian dan perbaikan mesin ATM dan CRM terkhusus untuk wilayah Tapanuli Utara kami hanya memegang mesin ATM dan CRM Bank Mandiri dan Bank BNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan kantor cabang yang berada di Jalan Sibola Hotang SAS Kecamatan Balige Kabupaten Toba adalah Saksi sendiri dan sudah menjabat sejak bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SSI / DIR.SK / 890 / 2019, tanggal 09 Juli 2019;
- Bahwa lokasi kejadian yang dialami oleh PT. Bank Mandiri Persero yang berada dikelurahan Hutatoruan VI yaitu kehilangan uang dari dalam ATM dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 01.15 WIB di PT. Bank Mandiri Persero yang berada di Kelurahan Hutatoruan VI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara setelah melihat rekaman CCTV Bank Mandiri Tarutung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 12.51 WIB Pihak dari PT Swadarma Sarana Mandiri melakukan pengisian uang di mesin CRM ID S1RK1KTH yang berlokasi di PMS CB Tarutung CRM (CRM Mandiri Tarutung) sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan petugas pengisian atas nama Saksi Johannes Marshel Saputra Sinaga (Custody) dan Saksi Krismanton Samosir (Driver), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 07:30 WIB Saksi memeriksa aplikasi monitoring dan telah terjadi masalah di mesin CRM Bank Mandiri Tarutung dengan tulisan CHF (Cash Handler Fatal) setelah itu Saksi melakukan kunjungan ke lokasi CRM Bank Mandiri Tarutung untuk melakukan pengecekan dan perbaikan, dari hasil pengecekan tersebut Saksi menemukan ada tanda-tanda pengrusakan pada kaset yang berisi uang didalam mesin CRM, yang diduga akibat dicongkel oleh obeng, setelah itu Saksi melihat rekaman CCTV mesin CRM akan tetapi CCTV dalam keadaan mati kemudian Saksi berkordinasi dengan Bank Mandiri KCM Tarutung untuk mengambil dan melihat rekaman CCTV di Ruang Galeri CRM dari hasil pemeriksaan CCTV tersebut Saksi bersama petugas lainnya melihat ada seseorang dengan menggunakan Helm Motor Cross warna Orange, memakai jaket warna coklat, memakai training warna biru, sepatu dan sarung tangan warna hitam masuk kedalam ruangan Galeri CRM pada pukul 01:15 WIB, dan membuka mesin CRM menggunakan 1 (satu) set kunci cadangan yang di Tarutung dan mengeluarkan 5 (lima) buah kaset tempat penyimpanan uang dan membawanya ke luar parkir CRM serta memasukkan kaset tersebut ke dalam mobil berwarna hitam kemudian 1 (satu) orang pelaku pergi meninggalkan CRM yang ditunjukkan oleh hasil pemutaran ulang CCTV bersama dengan petugas lainnya;
- Bahwa pada pukul 01:52 WIB 1 (satu) orang pelaku kembali masuk kedalam galeri CRM dan mengembalikan 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mesin CRM Bank Mandiri Tarutung dengan menggunakan 1 (satu) set kunci cadangan kemudian 1 (satu) orang pelaku meninggalkan lokasi dengan mesin ditutup seperti semula dan pelaku meninggalkan Bank Mandiri Tarutung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. Swardharma Sarana Informatika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp490.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

1. 2. **JOHANES MARSEL SAPUTRA SINAGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Sektor Siborongborong sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika yang beralamat di Jalan Sibolohotang Sas Kecamatan Balige Kabupaten Toba sebagai SPO Kasir berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: SSI/DSDM/6089/R, tanggal 01 Maret 2021 sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di PT. Bank Mandiri Persero tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB setelah diberitahukan oleh Tim Pengawas dari kantor PT. SSI Wilayah Medan dan setelah diperlihatkan oleh Saksi Zulfan C Rizki rekaman video dugaan tindak pidana pencurian pemberatan pada kantor PT. Bank Mandiri Persero (Tbk) KCM. Tarutung;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengisian uang pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pada mesin ATM/CRM, Saksi ada mengalami kendala pengisian uang pada mesin CRM Mandiri Tarutung setelah Saksi mengisi uang pada mesin CRM Mandiri Tarutung dan pada saat Saksi hendak menginput denom uang tidak bisa dikarenakan terpantau ada kaset (tempat uang) yang rusak dan pada saat Saksi hendak mengganti kaset, Saksi melihat kunci mesin CRM tarutung tidak ada tergantung sehingga Saksi memanggil FLM Tarutung untuk meminjam kunci kaset (kunci standby mesin CRM) yang ada ditangannya, dan setelah Saksi mengganti kaset mesin, CRM Mandiri Tarutung dapat dipergunakan kembali dan setelah selesai Saksi langsung melaporkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas saksi kepada Saksi Zulfan C Rizki, selanjutnya Saksi menyusun kaset diruang kasir, dan kemudian membuat Laporan Berita Acara Service ATM, dan sekira pukul 19.50 WIB Saksi pulang jalan kaki ketempat kost yang tidak jauh dari kantor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

1. 3. **DONI HERMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Sektor Siborongborong sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawalan Uang di PT. Swadharma Sarana Informatika sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Tugas dari PT. Kubelco Garda Butala sesuai Nomor: 008/OPS/ST-KGB/SSI-PS/I/2020, tanggal 01 Januari 2020;
- - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa dugaan pencurian di PT. Bank Mandiri Persero tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendengar adanya Pencurian di Bank Mandiri Tarutung;
- - Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 19 Desember 2021 Manager PT. Swadharma Sarana Informatika atas nama Zulfan C Rizki mengeluarkan Surat Tugas Pengisian Nomor: SSI/ST-BNI-MDR-CRM-BLG/XII/2021, tanggal 19 Desember 2021 untuk melaksanakan tugas pengisian ATM dari Kantor PT. SSI Sentra Operasi ke alamat yang sudah ditentukan yakni CRM MANDIRI PMS CB Tarutung, Saksi tidak mengetahui berapa uang yang harus di isi di Bank Tersebut;
- - Bahwa adapun petugas yang ditugaskan didalam surat tugas pengisian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang atas nama:
 - □ Saksi selaku selaku Pengaman;
 - □ Saksi Johannes marsel saputra sinaga selaku Pengisi ATM;
 - □ Saksi Krismanton Samosir selaku Driver;
- - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi sedang berada di Kantor PT. SSI kemudian Saksi Krismanton Samosir mengatakan kepada saksi “ayok berangkat pak” kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Iya” setelah itu, Saksi Johannes Marsel Sinaga dan Saksi Krismanton Samosir melakukan pengisian di Bank BNI dan Bank Mandiri di Tarutung, kemudian Saksi Krismanton Samosir dan Saksi Johannes Marshel Sinaga mengangkat kaset ke dalam mesin Bank Mandiri Tarutung setelah itu Saksi Johannes Marshel Sinaga membuka mesin CRM dan memasukkan kaset yang lama kedalam tas dan memasukkan kaset yang baru yang berisi uang ke dalam mesin CRM kemudian petugas pengisian memasukkan segel, setelah itu Saksi memasukkan kaset yang lama kedalam mobil, selanjutnya Saksi, Saksi Johannes Marshel Sinaga, dan Saksi Krismanton Samosir berangkat ke Siborong-borong untuk servis di Bank BNI kemudian Saksi Krismanton Samosir mengatakan kepada Saksi Johannes Marsel Sinaga “belikan dulu kopi” kemudian Saksi Johannes Marsel Sinaga pergi membeli kopi kemudian Saksi, Saksi Johannes Marshel Sinaga, dan Saksi Krismanton Samosir kembali ke kantor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

1. 4. **WAGIRIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Sektor Siborongborong sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawasan Uang di PT. Swadharma Sarana Informatika sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Tugas dari PT. Kubelco Garda Butala sesuai Nomor: 008/OPS/ST-KGB/SSI-PS/I/2020, tanggal 01 Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa dugaan pencurian di PT. Bank Mandiri Persero tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendengar adanya Pencurian di Bank Mandiri Tarutung;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 19 Desember 2021 Manager PT. Swadharma Sarana Informatika atas nama Zulfan C Rizki mengeluarkan Surat Tugas Pengisian Nomor: SSI/ST-BNI-MDR-CRM-BLG/XII/2021, tanggal 19 Desember 2021 untuk melaksanakan tugas pengisian ATM dari Kantor PT. SSI Sentra Operasi ke alamat yang sudah ditentukan yakni CRM MANDIRI PMS CB



Tarutung, Saksi tidak mengetahui berapa uang yang harus di isi di Bank Tersebut;

- - Bahwa adapun petugas yang ditugaskan didalam surat tugas pengisian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang atas nama:
 - □ Saksi selaku selaku Pengaman;
 - □ Saksi Johannes marsel saputra sinaga selaku Pengisi ATM;
 - □ Saksi Krismanton Samosir selaku Driver;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi sedang berada di Kantor PT. SSI kemudian Saksi Krismanton Samosir mengatakan kepada saksi “ayok berangkat pak” kemudian Saksi mengatakan “Iya” setelah itu, Saksi Johannes Marsel Sinaga dan Saksi Krismanton Samosir melakukan pengisian di Bank BNI dan Bank Mandiri di Tarutung, kemudian Saksi Krismanton Samosir dan Saksi Johannes Marshel Sinaga mengangkat kaset ke dalam mesin Bank Mandiri Tarutung setelah itu Saksi Johannes Marshel Sinaga membuka mesin CRM dan memasukkan kaset yang lama kedalam tas dan memasukkan kaset yang baru yang berisi uang ke dalam mesin CRM kemudian petugas pengisian memasukkan segel, setelah itu Saksi memasukkan kaset yang lama kedalam mobil, selanjutnya Saksi, Saksi Johannes Marshel Sinaga, dan Saksi Krismanton Samosir berangkat ke Siborong-borong untuk servis di Bank BNI kemudian Saksi Krismanton Samosir mengatakan kepada Saksi Johannes Marsel Sinaga “belikan dulu kopi” kemudian Saksi Johannes Marsel Sinaga pergi membeli kopi kemudian Saksi, Saksi Johannes Marshel Sinaga, dan Saksi Krismanton Samosir kembali ke kantor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

1. 5. **RICKY MUJUR TUA HUTABARAT** dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak menyewa 1 (satu) unit mobil kepada Saksi pada tanggal 19



Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2021 dengan alasan untuk kepentingan keluarganya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1,3 G warna hitam metalic Nomor Polisi BK 1474 WF dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK216838 dan Nomor Mesin K3MF04738 atas nama yang tertera dalam STNK (tidak nama saksi), dikarenakan Saksi belum balik nama mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1,3 G warna hitam metalic Nomor Polisi BK 1474 WF dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK216838 dan Nomor Mesin K3MF04738 tersebut adalah benar yang Saksi sewakan kepada Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

1. 6. **JALEMAN BONI FASIUS SIMANJUNTAK** dibawah janji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi di panggil oleh Saksi Zulfan Chaidir Rizki sebagai manajer SSI, Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah habis kontrak dan tidak bekerja lagi SSI, kemudian Saksi menghubungi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak untuk bercerita-cerita, setelah Saksi berjumpa di sebuah kedai yang berada di Balige, Saksi Jaleman Simanjuntak mengatakan berniat untuk melakukan pembobolan ATM di CRM Tarutung, lalu Saksi menanyakan bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut, lalu Ronaldo Hasudungan Simanjuntak mengatakan "coba kau tanya si Krismanton Samosir, cuma dia kawan kita yang tinggal di SSI", selanjutnya Saksi menanyakan kepadanya apa yang perlu dipersiapkan dan Ronaldo Hasudungan Simanjuntak mengatakan "*nanti kau pakai jaket, pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai helm dan sarung tangan yang tidak pernah kau pakai sebelumnya, kemudian pas kau masuk kedalam jangan lupa cabut CCTV Crm atau ATM itu, kalau ada terpegangmu kunci, cucikan pakai alkohol biar hilang sidik*



jarimu". Setelah selesai mengobrol Saksi Jaleman Simanjuntak kembali kerumahnya;

- - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Saksi minum tuak di kampung dan bertemu dengan Saksi Ari Putra Simanjuntak, dan Saksi mengajaknya untuk melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung dan memberitahukan caranya kepada Saksi Ari Putra Simanjuntak dimana pada saat itu Saksi Ari Putra Simanjuntak bersedia untuk menemani melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung;
- - Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sekitar 20.30 WIB Saksi menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk bertemu, kemudian Saksi menceritakan niatnya untuk melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung, dan Saksi meminta Saksi Krismanton Samosir agar ikut bekerja sama dengan Saksi, dengan cara mengambil kunci CRM MANDIRI Tarutung dan memberikan kepada Saksi agar Saksi yang akan melakukan Pembobolan ATM DI CRM Tarutung tersebut bersama dengan Saksi Ari Putra Simanjuntak, lalu Saksi menjanjikan kepada Saksi Krismanton Samosir apabila berhasil akan memberikan uang bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi di telepon Saksi Krismanton Samosir dan mengatakan "*HARI INI YA MAN*" (*yang artinya bahwa pembobolan atm di crm tarutung tersebut hari ini akan dilakukan*);
- - Bahwa pada pukul 16.30 WIB Saksi menelepon Saksi Krismanton Samosir untuk mempertanyakan keberadaannya kemudian Saksi pergi ke Balige dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam bersama dengan Saksi Ari Putra Simanjuntak dan menunggu Saksi Krismanton Samosir di sebuah kedai yang berada di Pantai Bul Bul Balige, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Krismanton Samosir datang ke tempat kedai tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30. WIB, 1 (satu) set kunci CRM MANDIRI Tarutung diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir kepada Saksi, kemudian mereka berpisah, lalu Saksi pergi ke Balige untuk merental mobil Avanza warna hitam;
- - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Ari Putra Simanjuntak pergi ke sebuah kedai yang berada di tampahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Rivaldo Simanjuntak dan Saksi mengatakan kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak tentang rencananya malam ini untuk melakukan Pembobolan ATM di CRM Mandiri Tarutung, lalu saksi mengajak Saksi Rivaldo Simanjuntak, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak tidak bisa ikut karena ada pekerjaan, namun Saksi Rivaldo Simanjuntak akan memantau dari jauh melalui handphonenya, selanjutnya Saksi dan Saksi Ari Putra Simanjuntak pergi ke arah Tarabunga untuk menunggu waktu semakin larut, setelah pukul 23.30 WIB Saksi Krismanton Samosir bersama Saksi Ari Putra Simanjuntak menuju ke Tarutung dan di tengah jalan tepatnya di pinggir Jalan Siborong-borong Saksi Krismanton Samosir melihat ada sebuah helm motif warna orange jenis GPX untuk motorcross terletak diatas sepeda motor, lalu Saksi Krismanton Samosir mengambilnya untuk membantu proses pembobolan ATM di CRM Mandiri tersebut, kemudian pergi ke Tarutung, sesampainya di depan CRM Tarutung sekira pukul 01.30 WIB, Saksi mulai memakai celana training warna biru, memakai jaket warna coklat, sarung tangan dan HELM GPX warna orange dengan maksud agar tidak dikenali jika terlihat CCTV, lalu Saksi menyuruh Saksi Ari Putra Simanjuntak untuk mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi turun dari mobil dan langsung menuju pintu samping tempat CCTV untuk mematikan CCTV, setelah CCTV mati Saksi mulai membuka Mesin CRM Mandiri Tarutung dengan kunci yang diberikan oleh Saksi Krismanton Samosir tersebut, setelah terbuka Saksi langsung mengambil tempat uang (kaset) dari dalam mesin tersebut yang berjumlah 5 (lima) tempat uang lalu membawa kelima tempat uang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Saksi dan Ari Putra Simanjuntak langsung pergi menuju ke arah terminal untuk membongkar kelima tempat uang (kaset) tersebut dengan cara mencongkel dengan 1 (satu) buah obeng, setelah selesai mengeluarkan uang dari kelima tempat uang (kaset) tersebut Saksi dan Saksi Ari Putra Simanjuntak kembali ke CRM Mandiri Tarutung untuk mengembalikan tempat uang tersebut (kaset) ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, setelah selesai mengembalikan tempat uang, Saksi pergi ke SPBU DI. Panjaitan untuk membuka semua pakaian yang saksi pakai dan menuju ke Aek Sigeaon untuk membuang seluruh pakaian dan helm yang dipakai oleh Saksi, setelah selesai Saksi dan Saksi Ari Putra Simanjuntak pergi menuju ke Café Toba Dream untuk mabuk-mabukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merayakan keberhasilan pencurian dan menghabiskan uang sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk berfoya-foya, sekitar pukul 05.00 WIB Saksi pergi menuju ke rumah Saksi Krismanton Samosir untuk mengembalikan kunci, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ari Putra Simanjuntak menuju ke rumah Saksi dan langsung masuk ke dalam mobil, dan mulai membagi hasil Pembobolan ATM tersebut yaitu dengan Perincian : Saksi Ari P. Simanjuntak dapat bagian Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Krismanton Samosir mendapat bagian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ronaldo Hasudungan Simanjuntak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan Saksi, Saksi Ari P. Simanjuntak, Saksi Krismanton Samosir mulai beristirahat;

- Bahwa pada 20 Desember 2021, Saksi Ari P. Simanjuntak, dan Saksi Rivaldo Simanjuntak melihat ada uang di dalam mobil dan mengatakan “jadi ini uangnya itu” lalu saya mengatakan “iya tetapi itu bukan bagian kita, itu punya Ronaldo Simanjuntak” dan Saksi mengatakan kepadanya “nanti aku kasih pun bagian kau” kemudian Saksi menelepon Saksi Rivaldo Simanjuntak untuk datang kerumah Saksi, setelah Saksi Rivaldo Simanjuntak sampai di rumah, Saksi langsung memberikan uang kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Rivaldo Simanjuntak mengatakan “uang dari mana ini”, lalu Saksi mengatakan “itu lah yang aku bilang semalam, udah pegang aja aman itu” dan Saksi mengantarkan uang milik Ronaldo Simanjuntak dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah selesai lalu Saksi dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke cafe untuk mabuk mabukan dan juga menyewa hotel dan membayar perempuan untuk disetubuhi, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Saksi dan Saksi Rivaldo Simanjuntak beristirahat sampai pukul 23.00 WIB dan Saksi kembali pergi ke café untuk mabuk-mabukan, dan memberikan uang kepada para wanita yang berada di café dan pergi ke hotel untuk menginap sambil menyewa wanita untuk disetubuhi, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi memberikan uang kepada Rivaldo Simanjuntak sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi mengantar uang kepada Saksi Krismanton Samosir sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah selesai mengantar pukul 21.00 WIB Saksi bersama Saksi Ari Putra Simanjuntak dan Saksi Rivaldo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak pergi berangkat ke Medan untuk berfoya-foya sambil membeli barang-barang dan makan-makanan enak di Medan;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi bersama Saksi Ari Putra Simanjuntak dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke milenium untuk membeli Handphone iphone 13 PRO MAX dan Saksi membeli pakaian-pakaian untuk Saksi, dan sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Ari Putra Simanjuntak dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke diskotik yang berada di medan untuk mabuk-mabukan sambil menghambur-hamburkan uang di café tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ari Putra Simanjuntak dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi ke hotel dan mulai menyewa wanita untuk di setubuhi, keesokan paginya pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB kami pergi belanja-belanja dan membeli barang-barang, kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Ari Putra Simanjuntak dan Saksi Rivaldo Simanjuntak pergi pulang ke Balige, pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi berjumpa dengan Ronaldo Simanjuntak di tepi Cafe tepi danau toba kemudian Ronaldo Simanjuntak mengambil uang Rp5.000.000,00 dan menitipkan uang yang Saksi berikan kepadanya sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Ronaldo Simanjuntak menyuruh Saksi untuk merusakkan handphone yang Saksi pakai untuk menghilangkan jejak, kemudian Ronaldo Simanjuntak menyuruh Saksi untuk merusak handphone yang Saksi pakai OPPO A7 dan VIVO V21 setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Saksi menjemput Saksi Ari P. Simanjuntak untuk merusak handphone tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Ari P. Simanjuntak menuju ke Sipintu-pintu, pada saat merusak Handphone Saksi dan Saksi Ari P. Simanjuntak Saksi menggunakan Senter/Flesh handphone IPHONE 13 PRO MAX setelah itu saksi merusak Handphone Saksi dan Saksi Ari P. Simanjuntak kemudian Saksi dan Saksi Ari P. Simanjuntak pulang ke rumah kemudian Saksi mencari handphone Iphone 13 Pro Max milik Saksi dan menanyakan kepada Saksi Ari P. Simanjuntak keberadaan Handphone Iphone 13 Pro Max tetapi tidak ada dan Saksi teringat pada saat Saksi merusak Handphone di Sipintu-pintu Saksi meletakkan Handphone Iphone 13 Pro Max di meja batu. dan pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 6 Januari 2022 Saksi selalu pergi ke café-café untuk mabuk-mabukan dan menyewa wanita untuk disetubuhi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada 13.00 WIB, Saksi pergi ke medan kembali untuk bersenang-senang;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, Saksi kembali membeli Handphone iPhone 13 PRO MAX untuk Saksi Krismanton Samosir karena sebelumnya telah hilang dan selama di Medan kami selalu bersenang-senang ke diskotik sambil mabuk-mabukkan hingga pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 02.00 WIB Saksi di tangkap bersama Saksi Ari P. Simanjuntak di sebuah hotel, dan dibawa Kapolres Tapanuli Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

1. 7. **ARI P SIMANJUNTAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Saksi diajak oleh Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak untuk bertemu dengan Saksi Krismanton Samosir di Simpang 4 Balige, kemudian Saksi bersama dengan temannya pergi menuju ke lokasi dengan mengendarai sebuah mobil, sesampainya di Simpang 4 Balige, Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak menelepon seseorang yang sudah ada janji dengan dirinya untuk di Simpang 4 Balige, setelah selesai menelepon, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Krismanton Samosir masuk ke dalam mobil yang dikendarai, didalam mobil Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak dan Saksi Krismanton Samosir berbincang-bincang dengan membahas rencana akan melakukan pencurian di salah satu mesin ATM Mandiri Tarutung, dan pada saat itu juga Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak mengatakan kepada Saksi Krismanton Samosir agar Saksi Krismanton Samosir sesegera mungkin memberikan kunci mesin ATM CRM Mandiri Tarutung, kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak ke Pantai Bul-Bul dengan mengendarai sepeda motor HONDA CB 150 Warna hitam untuk bertemu dengan Saksi Krismanton Samosir, sesampainya disana sekira pukul 18.30 WIB Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Krismanton Samosir dan Saksi Krismanton Samosir langsung memberikan kunci ATM Mandiri Tarutung yang mana dari pengakuan Saksi Krismanton Samosir bahwa kunci ATM Mandiri Tarutung tersebut diperolehnya setelah dirinya selesai melakukan pengisian uang di ATM Mandiri Tarutung, kemudian setelah selesai mendapatkan kunci ATM Mandiri Tarutung tersebut, Saksi dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak langsung pergi ke depan Polsek Balige untuk menunggu seseorang yang akan memberikan mobil yang akan Saksi dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak rental;

- Bahwa setelah bertemu dengan pemilik mobil, Saksi dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak langsung menyewa mobil AVANZA warna hitam yang akan Saksi dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak pergunakan untuk melakukan pencurian uang dari mesin ATM Mandiri Tarutung, kemudian kami pergi ke rumah Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak untuk mengambil sepatu, celana training biru, jaket kulit warna coklat, dan sebuah kotak kardus yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak pergi minum tuak di Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, sesampainya di warung tuak Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak menelepon Saksi Rivaldo Simanjuntak untuk datang ke warung tuak, kemudian Saksi Rivaldo Simanjuntak datang ke warung tuak dan minum tuak bersama dengan saksi dan temannya, lalu Saksi mendengar percakapan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak yang mana Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak mengatakan "*aku mau pergi ke tarutung mau membobol atm sama si ari, ikutnya kau?*", kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak, lalu Saksi Rivaldo Simanjuntak menjawab "enggaklah, kalian ajalah, besok aku mau naik", kemudian pada pukul 00.00 WIB, Saksi Krismanton Samosir dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak selesai minum dan langsung berangkat menuju Tarutung dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam, ditengah perjalanan Saksi dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak berhenti sejenak di Terminal Siborongborong untuk mencuri helm;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan kedua temannya melanjutkan perjalanan menuju Bank Mandiri Tarutung, kemudian Saksi memberhentikan mobil yang kami kendarai di samping BANK Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, lalu Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak langsung mengganti pakaian yang dipergunakannya dengan memakai celana training warna biru, kemudian memakai jaket kulit warna coklat, kemudian memakai sepatu, dan juga memakai helm full face yang telah kami curi di Terminal Siborongborong lalu setelah siap Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak langsung mengambil kotak kardus dan pergi berjalan kaki ke ATM Mandiri Tarutung, sementara saksi berada di dalam mobil untuk mengamati situasi di sekitar, dan pada saat melakukan pencurian tersebut Saksi dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak sambil berkomunikasi melalui handphone sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak keluar dari ATM Mandiri Tarutung. sambil membawa kotak kardus yang sudah berisi 3 (tiga) kaset CRM Mandiri, kemudian Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak meletakkan 3 (tiga) kaset CRM tersebut didalam mobil, dan pergi kembali ke ATM Mandiri Tarutung, lalu Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak kembali keluar dari ATM Mandiri Tarutung sambil membawa 2 (dua) kaset CRM Mandiri dan memasukkan ke dalam mobil, lalu Saksi pergi meninggalkan lokasi menuju Terminal Tarutung, di Terminal Tarutung, Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak menyuruh Saksi untuk menunggu di kursi depan mobil sementara dirinya pergi ke kursi belakang mobil untuk membongkar 5 (lima) kaset CRM MANDIRI yang sudah di curi dengan menggunakan sebuah obeng yang telah persiapkan sebelumnya, lalu seluruh uang tunai yang berhasil diambil dimasukkan ke dalam kotak kardus dan kembali ke ATM Bank Mandiri Tarutung, lalu Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak keluar dari mobil untuk mengembalikan 5 (lima) kaset CRM MANDIRI tersebut ke dalam mesin CRM Mandiri Tarutung, lalu setelah selesai, Saksi bersama dengan temannya pergi meninggalkan lokasi dan tepatnya di jembatan Aek Sigeaon Saksi berhenti sejenak, lalu Saksi membuang helm, celana training warna biru, sepatu, jaket kulit coklat, dan obeng yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian di ATM Mandiri Tarutung;

- Bahwa tujuannya membuang barang-barang tersebut untuk menghilangkan jejak, kemudian Saksi dan teman-temannya pergi ke cafe Toba Dream untuk bersenang-senang, selanjutnya pada pukul 05.00 WIB Saksi dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak berangkat menuju rumah Saksi Krismanton Samosir untuk mengembalikan kunci CRM Mandiri Tarutung yang sebelumnya di berikan Saksi Krismanton Samosir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak, lalu Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak meletakkan kunci CRM Mandiri Tarutung, tersebut di atas kosen pintu rumah Saksi Krismanton Samosir dan kemudian Saksi pergi menuju rumah Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak untuk beristirahat, kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi bangun tidur, kemudian Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak mengambil uang curian tersebut dan membawa ke kamar, lalu Saksi mulai menghitung semua uang curian tersebut, dan total uang hasil curian tersebut sebesar Rp490.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), adapun Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak membagikan uang hasil curian tersebut kepada Saksi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kepada Saksi Krismanton Samosir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian kepada Ronaldo Simanjuntak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian kepada Saksi Rivaldo Simanjuntak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp260.800.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan atau menjadi milik Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

1. 8. **KRISMANTON SAMOSIR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Sektor Siborongborong sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang minum tuak di salah satu kedai di Jalan Opung Batu Tahan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menghubungi Saksi untuk mengatakan agar bertemu di simpang 4 Jalan Opung Batu Tahan Kecamatan Balige Kabupaten Toba yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter persegi) dari kedai tempat Saksi minum tuak, kemudian Saksi pergi ke simpang 4 Jalan Opung Batu Tahan dan bertemu dengan Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari Simanjuntak di dalam mobil, kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menyuruh Saksi masuk kedalam mobil, pada saat didalam mobil Saksi Jaleman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak mengatakan “aku dendam sama sibotak, mau kumainkan dulu satu CRM Mandiri Tarutung tulang siapkan lah kunci CRM Mandiri tarutung” kemudian Saksi menjawab “oke, tapi untuk sekarang belum bisa, sabar aja dulu kalo sudah ditangan ku kunci langsung saya kabari” kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan kembali ke kedai untuk minum, setelah pertemuan tersebut Saksi Jaleman Simanjuntak sering menghubungi Saksi untuk menanyakan perkembangan yang telah Terdakwa dan Saksi Jaleman Simanjuntak sepakati sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Tim Restoking SSI Balige melakukan pengisian uang ke CRM Mandiri Tarutung dan ATM Mandiri di SPBU Silalahi Tarutung, setelah selesai melakukan pengisian uang, selanjutnya Saksi Krismanton Samosir, Saksi Johannes Marsel Saputra Sinaga dan Saksi Doni Herman bergerak ke ATM BNI Siborong-borong untuk melakukan pengisian uang, sekira pukul 15.15 WIB Saksi Krismanton Samosir dengan Tim melakukan pengisian uang di ATM BNI Siborongborong, selanjutnya Saksi Krismanton Samosir bergerak ke ATM MANDIRI Siborongborong karena ada pemberitahuan dari kantor SSI Balige di ATM Mandiri Siborongborong ada masalah, setelah selesai memperbaiki problem tersebut Terdakwa dan TIM bergerak pulang ke Balige, kemudian Tim Restoking SSI mengatakan kepada Saksi Krismanton Samosir bahwa ada telepon dari kantor untuk kembali ke ATM BNI Siborongborong untuk perbaikan kaset ATM, sekira pukul 17.10 WIB Saksi Krismanton Samosir Bersama dengan Tim tiba di ATM BNI Siborongborong, setelah selesai memperbaiki kaset ATM BNI Siborongborong Saksi Krismanton Samosir menawarkan untuk minum kopi di depan kantor Pegadaian Siborongborong, setelah minum Saksi Krismanton Samosir berpura-pura mengatakan bahwa rokok Saksi Krismanton Samosir tinggal di dalam mobil, kemudian pergi ke mobil dan mengambil 1 (satu) set kunci CRM MANDIRI Tarutung dari dompet kunci dan menyimpan kunci tersebut di bawah kursi supir, kemudian Saksi Krismanton Samosir kembali untuk bergabung minum kopi, sekira pukul 18.05 WIB Saksi Krismanton Samosir bersama dengan Tim pulang ke kantor SSI Balige, sesampainya di kantor SSI Balige Saksi Krismanton Samosir menurunkan kaset ATM dari brangkas mobil, kemudian maneger SSI Balige Saksi Zulpan C. Riski datang dan mengatakan kepada Saksi Krismanton Samosir “aman bang?” dan Saksi Krismanton Samosir menjawab “aman pak”, kemudian Saksi Zulpan C. Riski mengatakan “kenapa goyang-goyang gitu?” Saksi Krismanton Samosir menjawab “kebelet pipis pak”, kemudian Saksi Zulpan C. Riski mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yaudah bang, bongkar dulu kaset baru pipis” setelah selesai menurunkan kaset ATM, Terdakwa menutup brankas mobil dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah itu Saksi Krismanton Samosir kembali ke mobil dan Saksi Zulpan C. Riski mengatakan “mobil ini gak usah di geser keluar, biar aja didalam”, dan mengambil semua kunci-kunci ATM yang ada di mobil dan menyerahkan kunci-kunci tersebut ke Saksi Zulpan C. Riski, selanjutnya Saksi Krismanton Samosir masuk ke dalam kantor dan mengobrol dengan teman satu kantor, setelah selesai mengobrol Saksi Krismanton Samosir keluar dari kantor dan duduk di dekat mobil yang di bawa tadi, kemudian Saksi Krismanton Samosir menggeser sepeda motor dan Saksi Krismanton Samosir berpura-pura mengatakan “ehh air minum tinggal di mobil”, setelah itu Saksi membuka mobil mengambil air minum dan 1 (satu) set kunci CRM Mandiri Tarutung yang Saksi Krismanton Samosir sembunyikan di bawah kursi supir dan memasukkan kunci tersebut kedalam saku jaket, selanjutnya Saksi menghidupkan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi Zulpan C. Riski yang sedang berada di pos security untuk pamit pulang, kemudian pada saat di perjalanan pulang Saksi Krismanton Samosir menghubungi Saksi Jaleman Simanjuntak untuk mengatakan dimana posisinya kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak mengatakan ditempat biasa di kedai di Hauma Bange Balige;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Saksi Krismanton Samosir pergi ke hauma bange untuk menjumpai Jaleman Simanjutak, sesampainya di hauma bange Saksi Krismanton Samosir bertemu dengan Jaleman Simanjuntak dan Ari Simanjutak di salah satu kedai yang ada disana untuk menyerahkan 1 (satu) Set kunci CRM MANDIRI TARUTUNG yang telah Saksi Krismanton Samosir ambil kepada Saksi Jaleman Simanjuntak setelah itu Saksi Krismanton Samosir pun pulang;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Krismanton Samosir bangun dan melihat handphone ada telepon tak terjawab dari Saksi Jaleman Simanjuntak sebanyak 12 kali dan Saksi Krismanton Samosir melihat pesan WA dari Saksi Jaleman Simanjuntak yang mengatakan bahwa diatas pintu rumah Saksi Krismanton Samosir diletakkan kunci CRM Bank Mandiri Tarutung dan mengirim foto kepada Saksi Krismanton Samosir, kemudian Saksi Krismanton Samosir membuka pintu rumah dan megambil kunci CRM MANDIRI Tarutung yang terletak diatas pintu rumah Saksi Krismanton Samosir dan memasukkan kunci tersebut kedalam tas Saksi Krismanton Samosir, sekira pukul 07.40 WIB Saksi Krismanton Samosir pergi ke kantor SSI Balige dan pukul 07.45 wib tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor SSI Balige, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung pergi ke mobil untuk membersihkan mobil, selanjutnya Saksi Krismanton Samosir mengeluarkan kunci CRM MANDIRI Tarutung dari dalam tas Saksi Krismanton Samosir dan meletakkan kunci CRM MANDIRI Tarutung di bawah jok kursi belakang mobil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul sekira pukul 18.40 WIB setelah pulang dari kantor Saksi Krismanton Samosir menghubungi Saksi Jaleman Simanjuntak dan menanyakan “udah dimana kau, jumpa dimana kita”, lalu Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “ini mau kepasar, tulang mau jumpa dimana kita” kemudian Saksi Krismanton Samosir mengatakan agar berjumpa di Lumban Silintong, sekira pukul 20.00 WIB Saksi Krismanton Samosir menunggu Jaleman Simanjuntak di halaman cafe yang sudah tutup, sekira pukul 20.30 WIB Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari Simanjuntak datang menggunakan mobil Avanza warnah Hitam, setelah itu Saksi Jaleman Simanjuntak membuka pintu belakang mobil dan memberikan Saksi Krismanton Samosir sejumlah uang sebanyak 1 (satu) plastik kantong, dan Saksi Krismanton Samosir mengatakan “berapa ini man” Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “kira-kira 120 juta dan Saksi Krismanton Samosir juga mengasih uang kepada Ronaldo Simanjuntak sebanyak 20 juta”, kemudian Saksi Krismanton Samosir mengatakan “kok banyak kali kau kasih sama Ronaldo Simanjuntak man” Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “pribadikulah itu” kemudian Saksi Krismanton Samosir bertanya “berapanya total semua yang kalian ambil?” lalu Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab sekitar 350 juta, lalu mereka bubar kemudian Saksi Krismanton Samosir pergi ke kedai untuk minum, selanjutnya sekira pukul 22.40 WIB Saksi Krismanton Samosir pulang ke rumah dan membawa uang yang ada di dalam plastik ke rumah, setibanya di rumah Terdakwa menghitung uang yang diberikan Saksi Jaleman Simanjuntak dan jumlah uang tersebut sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Saksi Krismanton Samosir memasukkan uang tersebut didalam kotak bekas dan menyimpan kotak yang berisi uang tersebut di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan setiap harinya Saksi Krismanton Samosir mengambil uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, membeli handphone, bermain judi dan foya-foya dan membeli emas 3 (tiga) cincin dan 3 (tiga) kalung, emas tersebut Saksi Krismanton Samosir gunakan setiap hari namun pada tanggal 6 Januari 2022 emas tersebut hilang di jalan pada saat Terdakwa sedang berangkat sarapan pagi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 22:10 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jaleman Simanjuntak untuk datang ke Lapo tuak, kemudian Saksi datang ke lapo tuak tersebut dan melihat Saksi Ari P. Simanjuntak dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak sudah berada di Lapo tuak tersebut, setelah itu Saksi Jaleman Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa “pung malam ini ada rencana kami ke tarutung” kemudian Terdakwa menjawab “ngapain?” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “ada rencanaku membobol ATM Setor tunai Mandiri Tarutung” kemudian Terdakwa menjawab “Seriusnya kau” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “Iya ini kunci sudah ku pegang” kemudian Terdakwa menjawab “Sendirinya kau” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “sama bang Ari P. Simanjuntak ikutnya kau” kemudian Terdakwa menjawab “Enggak besok aku masih narik sewa” kemudian pada pukul 23:30 Wib Saksi Jaleman Simanjuntak bersama dengan temannya bubar dari lapo tuak tersebut. kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jaleman Simanjuntak sambil mengatakan “datang dulu kerumah”, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jaleman Simanjuntak sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi Ari P. Simanjuntak dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak sudah berdiri di depan pintu setelah itu Saksi Jaleman Simanjuntak memberikan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan “seriusnya kau ini uang apa ini” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak mengatakan “yang semalam ku bilang itu” kemudian Terdakwa menjawab “kekmana ini?” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak mengatakan “aman pegang aja aman itu” kemudian Terdakwa mengatakan “dimana ku simpan ini diliat orang tuaku lah nanti” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “sudah simpan saja di bajumu” kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan meletak uang tersebut di bawah pot bunga;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 23:00 WIB Saksi Jaleman Simanjuntak datang ke rumah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Jaleman Simanjuntak sambil mengatakan “pegang dulu ini” Saksi Jaleman Simanjuntak menerima uang tersebut dan mengajak Terdakwa pergi kemedan setelah itu Terdakwa beserta temannya pergi ke medan bersama Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak sesampainya di medan Saksi Jaleman Simanjuntak memberikan uang yang Terdakwa titipkan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak membeli 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone iPhone 13 Pro Max warna putih, Saksi Jaleman Simanjuntak membeli 1 (satu) handphone iPhone 13 Pro Max warna biru dan Saksi Ari P. Simanjuntak membeli 1 (satu) handphone iPhone 13 Pro Max warna biru kemudian Terdakwa membelikan aksesoris mobil Velg, Subpower, Ampli Power, LCD mobil, dan lain-lain setelah itu Terdakwa dan teman-temannya makan-makan bersama;

- - Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak pulang ke Balige kemudian pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 24:00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Jaleman Simanjuntak, dan teman-temannya pergi ke Cafe kemudian Terdakwa menyawer perempuan yang ada di cafe dan memberikan uang tip dan menyewa perempuan setelah itu Saksi Jaleman Simanjuntak membayar bil cafe kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;
- - Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan berfoya-foya;
- - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1. 4 (empat) buah velg warna putih;
2. 2. 1 (satu) buah sarung lapis jok mobil warna hitam / merah;
3. 3. 1 (satu) unit handphone iPhone 13 Pro Max warna putih Nomor IMEI: 1582753892291;
4. 4. 1 (satu) buah flafon mobil warna hitam/merah;
5. 5. 1 (satu) unit subwoofer mobil;
6. 6. 1 (satu) Buah Amplifier Mobil Warna Hitam;
7. 7. 1 (satu) buah LCD/Layar Mobil;
8. 8. uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 22:10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jaleman Simanjuntak untuk datang ke Lapo tuak, kemudian Saksi datang ke lapo tuak tersebut dan melihat Saksi Ari P. Simanjuntak dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak sudah berada di Lapo tuak tersebut, setelah itu Saksi Jaleman Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa “pung malam ini ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana kami ke tarutung” kemudian Terdakwa menjawab “ngapain?” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “ada rencanaku membobol ATM Setor tunai Mandiri Tarutung” kemudian Terdakwa menjawab “Seriusnya kau” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “Iya ini kunci sudah ku pegang” kemudian Terdakwa menjawab “sendirinya kau” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “sama bang Ari P. Simanjuntak ikutnya kau” kemudian Terdakwa menjawab “enggak besok aku masih narik sewa” kemudian pada pukul 23:30 Wib Saksi Jaleman Simanjuntak bersama dengan temannya bubar dari lapo tuak tersebut. kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jaleman Simanjuntak sambil mengatakan “datang dulu kerumah”, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jaleman Simanjuntak sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi Ari P. Simanjuntak dan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak sudah berdiri di depan pintu setelah itu Saksi Jaleman Simanjuntak memberikan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan “seriusnya kau ini uang apa ini” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak mengatakan “yang semalam ku bilang itu” kemudian Terdakwa menjawab “kekmana ini?” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak mengatakan “aman pegang aja aman itu” kemudian Terdakwa mengatakan “dimana ku simpan ini diliat orang tuaku lah nanti” kemudian Saksi Jaleman Simanjuntak menjawab “sudah simpan saja di bajumu” kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan meletak uang tersebut di bawah pot bunga;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 23:00 WIB Saksi Jaleman Simanjuntak datang ke rumah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Jaleman Simanjuntak sambil mengatakan “pegang dulu ini” Saksi Jaleman Simanjuntak menerima uang tersebut dan mengajak Terdakwa pergi kemedan setelah itu Terdakwa beserta temannya pergi ke medan bersama Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak sesampainya di medan Saksi Jaleman Simanjuntak memberikan uang yang Terdakwa titipkan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak membeli 1 (satu) handphone iPhone 13 Pro Max warna putih, Saksi Jaleman Simanjuntak membeli 1 (satu) handphone iPhone 13 Pro Max warna biru dan Saksi Ari P. Simanjuntak membeli 1 (satu) handphone iPhone 13 Pro Max warna biru kemudian Terdakwa membelikan aksesoris mobil Velg, Subpower, Ampli Power, LCD mobil, dan lain-lain setelah itu Terdakwa dan teman-temannya makan-makan bersama;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak pulang ke Balige kemudian pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 24:00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Jaleman Simanjuntak, dan teman-temannya pergi ke Cafe kemudian Terdakwa menyawer perempuan yang ada di cafe dan memberikan uang tip dan menyewa perempuan setelah itu Saksi Jaleman Simanjuntak membayar bil cafe kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- - Berdasarkan keterangan Terdakwa disertai uang hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak untuk membeli barang barang berupa:
 - ∞ 1 (satu) handphone Iphone 13 Pro Max warna putih Nomor IMEI 358275389822913 dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - ∞ Lapis Jok dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - ∞ Lapis pelapon atas mobil dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - ∞ Velg warna putih dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - ∞ Sobwoper/Ampli Power Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - ∞ LCD TV Mobil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - ∞ uang minyak, ke Cafe sawer Perempuan atau sewa Perempuan, makan rokok jajan dan keperluan Terdakwa sehari-hari sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- - Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak Saksi Ari P. Simanjuntak, Saksi Krismanton Samosir, dan Terdakwa, PT. Swardharma Sarana Informatika Cabang Balige mengalami kerugian kurang lebih Rp490.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa, Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak, Saksi Ari P. Simanjuntak dan Saksi Krismanton Samosir, dan Saksi Ronaldo Hasudungan Simanjuntak.
- - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan berfoya-foya;
- - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1. Barang siapa;
2. 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah ***Terdakwa Rivaldo Setiawan Simanjuntak*** identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register PDM-11/L.2.21/Eoh.2/3/2022 dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***unsur barang siapa*** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – Undang Hukum Pidana Elemen penting dari pasal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 22:10 WIB bertempat di Lapo Tuak, Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak mengajak Terdakwa untuk melakukan pembobolan ATM, namun karena Terdakwa sedang ada kegiatan, Terdakwa menolak ajakan Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jaleman Simanjuntak untuk datang ke rumah Saksi Jaleman Simanjuntak, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Jaleman Simanjuntak, Saksi Jaleman Simanjuntak uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saat menerima uang tersebut Terdakwa menanyakan asal usul uang tersebut, dan Saksi Jaleman mengatakan bahwa uang tersebut hasil dari pembobolan ATM yang dilakukan Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak;

Menimbang, setelah Terdakwa mengetahui asal-usul uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyimpan uang tersebut di bawah pot bunga rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 23:00 WIB Saksi Jaleman Simanjuntak datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke Medan setelah itu Terdakwa beserta temannya pergi ke Medan bersama Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak sesampainya di Medan Saksi Jaleman Simanjuntak memberikan uang yang Terdakwa titipkan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak membeli 1 (satu) handphone iPhone 13 Pro Max warna putih, Saksi Jaleman Simanjuntak membeli 1 (satu) handphone iPhone 13 Pro Max warna biru dan Saksi Ari P. Simanjuntak membeli 1 (satu) handphone iPhone 13 Pro Max warna biru kemudian Terdakwa membelikan aksesoris mobil Velg, Subpower, Ampli Power, LCD mobil, dan lain-lain setelah itu Terdakwa dan teman-temannya makan-makan bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Saksi Jaleman Simanjuntak, dan Saksi Ari P. Simanjuntak namun tidak melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saksi Jaleman Simanjuntak dan Saksi Ari P. Simanjuntak (Berkas Terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Saksi Jaleman Boni Fasius Simanjuntak Saksi Ari P. Simanjuntak, Saksi Krismanton Samosir, dan Terdakwa, PT. Swardharma Sarana Informatika Cabang Balige mengalami kerugian kurang lebih Rp490.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone Merk Vivo Y15s Warna Biru No Imei 869470056860096 dan 1 (satu) Unit Hanphone Merk Oppo A16 Warna Biru yang diajukan di persidangan yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah velg warna putih, 1 (satu) buah sarung lapis jok mobil warna hitam/merah, 1 (satu) unit handphone iPhone 13 Pro Max warna putih Nomor Imei: 1582753892291, 1 (satu) buah flafon mobil warna hitam/merah, 1 (satu) unit subwoofer mobil, 1 (satu) buah amplifier mobil warna hitam, 1 (satu) buah Lcd / layar mobil merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada PT. Swardharma Sarana Informatika selaku Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Swardharma Sarana Informatika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (*vide* Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa **Rivaldo Setiawan Simanjuntak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diperoleh dari Kejahatan*";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah velg warna putih
 - 1 (satu) buah sarung lapis jok mobil warna hitam/merah
 - 1 (satu) unit handphone iPhone 13 Pro Max warna putih Nomor Imei: 1582753892291
 - 1 (satu) buah flafon mobil warna hitam/merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) unit subwoofer mobil
- - 1 (satu) buah amplifier mobil warna hitam
- - 1 (satu) buah LCD / layar mobil

Untuk dimusnahkan;

- - uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada PT. Swardharma Sarana Informatika

Cabang Balige;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ricky Trianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. Golom Silitonga, S.H., M.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.